

Penguatan Pengembangan Upland Manggis sebagai Dukungan untuk Meningkatkan Produksi Manggis dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Setiawan Sariyoga¹⁾, Aliudin²⁾, Andi³⁾

¹⁾Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

²⁾Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email :aliudin@untirta.ac.id

ABSTRACT

Mangosteen is a prospective commodity to be developed in Lebak Regency. Socially and economically, mangosteen has been proven to be able to contribute to family welfare in Lebak Regency. This study aims to examine efforts to strengthen mangosteen commodities from production aspects from the legal, sociological, and burden aspects on the regional economy. The method used in this study is descriptive analysis. Data analysis techniques with Purposive sampling. Samples were selected based on the relevance and role of the population in completing the research theme. The number of selected samples was 9 samples. The results of the study show that from the legal, social and burden aspects on regional finances, mangosteen commodities can be developed in Lebak Regency. Mangosteen commodities have high importance and suitability for the economic growth of Lebak Regency. Important aspects to improve the performance of mangosteen commodities require support, namely regional regulations, ease of farmers to access agricultural credit, technical assistance, local financial institutions, marketing institutions, and supply chain development.

Keywords: Mangosteen, social and economic, legal aspects, financial. institutions

ABSTRAK

Manggis merupakan komoditi yang prospektif untuk dikembangkan di Kabupaten Lebak. Secara sosial dan ekonomi manggis sudah terbukti mampu memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan keluarga di Kabupaten Lebak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penguatan komodi manggis asal produksi dari aspek yuridis, sosiologi, dan bebannya terhadap perekonomian daerah. Metode yang digunakan dalam kajian ini deskriptif analisis. Teknik analisis Data dengan Purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan keterkaitan dan peran dari populasi terhadap penyelesaian tema penelitian. Jumlah sampel terpilih 9 orang sampel. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek yuridis, sosial dan bebannya terhadap keuangan daerah, komoditi manggis dapat dikembangkan di Kabupaten Lebak. Komoditi Manggis memiliki kepentingan dan kesesuaian yang tinggi terhadap pertumbuhan perekonomian Kabupaten Lebak. Aspek penting untuk meningkatkan kinerja komoditi manggis dibutuhkan dukungan yaitu peraturan daerah, kemudahan petani untuk mengakses kredit usahatani, pendampingan teknis, kelembagaan keuangan lokal, kelembagaan pemasaran, pengembangan rantai pasok.

Kata Kunci: Manggis, sosial dan ekonomi, aspek yuridis, kelembagaan, keuangan.

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian yang berbasis komoditi sangat dibutuhkan untuk mendukung berkembangnya sektor pertanian. Sektor pertanian dituntut memiliki kemampuan dan kehandalan untuk dapat mendukung sektor lainnya. Sektor pertanian yang handal dapat dilihat dari kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang tinggi akan tinggi merupakan

bukti nyata bahwa sektor pertanian memiliki kinerja yang baik dan berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian wilayah. Dampak pertumbuhan perekonomian tersebut akan mampu menyelesaikan masalah perekonomian secara makro yang sangat krusial yaitu masalah pengangguran dan masalah kedaulatan pangan (Pal, S. 2002). Sektor pertanian sudah terbukti nyata mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sektor pertanian akan bertahan secara berkelanjutan apabila didukung oleh komponen-komponen penting sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kekuatan hukum, dukungan kelembagaan keuangan petani (microfinance), kelembagaan sosial petani, lembaga pemasaran (Ambarita, D. M., & Chalil, E. 2016). Komponen-komponen tersebut harus terkait satu dengan yang lainnya membentuk ekosistem bisnis pertanian yang baik. Ekosistem bisnis yang baik akan menjamin keamanan petani dalam menjalankan usahatani.

Salah satu sub sektor yang membutuhkan perhatian dan dukungan adalah subsektor hortikultura. Sub sektor ini berpeluang tinggi untuk meningkatkan PAD daerah dan menciptakan peluang kerja dan kesejahteraan petani karena memiliki peluang ekspor yang tinggi di berbagai negara (Afifah, N. Y. 2013). Buah tropis dengan keunikan rasa dan karakternya memiliki permintaan tersendiri dengan tingkat persaingan yang rendah. Salah satu komoditas buah-buahan lokal yang berpeluang ekspor pasar internasional adalah buah manggis. Buah manggis dengan karakter daging buah yang berwarna putih lembut, rasa yang manis membuat buah ini menjadi salah satu pilihan bagi negara-negara Asia seperti Jepang dan Saudi Arabia.

Kedaulatan dan kemandirian pangan dihadapkan oleh berbagai isu seperti peningkatan kebutuhan terhadap lahan dan air sebagai dampak dari meningkatnya aktivitas perekonomian. Peningkatan aktivitas perekonomian berimplikasi terhadap meningkatnya persaingan antar sektor dalam pemanfaatan lahan dan air, terutama oleh sektor pertanian, industri dan perumahan. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan arah kebijakan dan strategi yang mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan.

Kedaulatan dan kemandirian pangan dapat dicapai melalui strategi menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian melalui pengelolaan lahan, termasuk lahan daerah dataran tinggi. Lahan daerah dataran tinggi berpotensi untuk dikembangkan dengan tanaman hortikultura, pangan, dan perkebunan. Di sisi lain, pengelolaan lahan daerah dataran tinggi dihadapkan oleh permasalahan keterbatasan air irigasi, erosi, penurunan kesuburan tanah dan produktivitas sumber daya pertanian. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan pengelolaan lahan daerah dataran tinggi untuk pengembangan komoditas pertanian melalui program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND).

Program UPLAND dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerangka kerja antara Republik Indonesia dengan Islamic Development Bank (IsDB) Nomor IDN-1024 dan perjanjian keuangan antara Republik Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD) Nomor 2000003230 yang dihibahkan kepada 14 kabupaten. Tujuan pelaksanaan program UPLAND adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis dan penguatan sistem kelembagaan. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan program UPLAND diperlukan sebuah konsep pengelolaan yang berkelanjutan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

Sesuai dengan kewenangannya, setiap Pemerintah Daerah didorong untuk mendukung keberlanjutan program UPLAND. Dukungan akses terhadap layanan keuangan dapat menjadi komponen kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mendorong keberlanjutan program UPLAND. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut sebagai UU No. 23 Tahun 2014) menyebutkan dalam pasal 304 bahwa "Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD". Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada BUMD, khususnya yang bergerak di bidang lembaga keuangan untuk mendukung program UPLAND.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah/BUMD (selanjutnya disebut sebagai PP No. 54 Tahun 2017), menyebutkan bahwa penyertaan modal BUMD dapat diprioritaskan dalam rangka penambahan modal BUMD. Penambahan modal BUMD dilakukan untuk (a) pengembangan usaha; (b) penguatan struktur permodalan; dan (c)

penugasan Pemerintah Daerah. Meskipun penyertaan modal berpotensi untuk mengembangkan kinerja BUMD, namun Kementerian Dalam Negeri menyampaikan bahwa sekitar 33-35% BUMD di Indonesia mengalami kerugian dalam periode 2018-2020. Penyebab utama kerugian BUMD tersebut diduga karena belum semua Pemerintah Daerah menyesuaikan Perusahaan Daerah ke dalam bentuk BUMD, belum terlaksananya semua materi peraturan turunan/pelaksana dari PP No. 54 Tahun 2017, dan dampak dari pandemi COVID-19.

Dalam rangka memenuhi amanat UU No. 23 Tahun 2014 terkait penyertaan modal BUMD, maka diperlukan Peraturan Daerah yang menekankan bahwa penambahan modal BUMD Lembaga Keuangan yang diprioritaskan untuk pembiayaan program UPLAND di Kabupaten Lebak. Ketersediaan modal kapital secara kemunal menjadi penentu dan sekaligus penjamin keberlanjutan usahatani di Kabupaten Lebak pada umumnya karena rendahnya pendapatan menyebabkan kepemilikan modal secara individual rendah (Nemoto T, Ogura Y, Watanabe W .2013). Tujuan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Microfinance UPLAND adalah untuk mengkaji perkembangan teori dan asas terkait BUMD Lembaga Keuangan serta mengevaluasi praktik penyelenggaraan, kondisi saat ini, dan masalah yang dihadapi oleh BUMD tersebut. Selain itu, rencana ini bertujuan untuk membangun materi muatan atau sistem baru yang relevan dengan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah, merumuskan evaluasi dan analisis terhadap Microfinance UPLAND.

METODE

Penyusunan ini dilakukan secara bertahap dan menggunakan metode yuridis normatif, Penelelitian ini pun diperkuat dengan metode deskriptive eksplanatory. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan data sekunder, yaitu meneliti bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder yaitu literatur, penelitian terdahulu, buku, ataupun artikel hukum lainnya. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara umum, yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, dan sebagainya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Microfinance UPLAND, 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Lebak terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Secara geografis, bagian utara kabupaten ini berupa dataran rendah, sedang di bagian selatan merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Halimun di ujung tenggara, yakni di perbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah 3.305 km², yang terdiri dari daratan seluas 3.205 km² dan perairan seluas 100 km². Kabupaten Lebak memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan berlangsung dari bulan Oktober hingga April, sedangkan musim kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga September.

Keadaan penduduk Kabupaten Lebak pada tahun 2022 berjumlah 1.433.853 jiwa, yang terdiri dari 737.495 jiwa laki - laki dan 696.368 jiwa perempuan dengan angka pertumbuhan penduduk sebesar 3,39 persen, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,03 persen, atau terjadi kenaikan sebesar 1,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai petani baik petani lahan basah, lahan kering maupun petani kebun dan peternak, diantaranya sudah tergabung dalam kelompok tani dan kelompok wanita tani (KWT) dengan rata-rata anggota masing-masing kelompok berjumlah 20-25 orang.

Program Upland

Program "UPLAND Indonesia" adalah sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan lahan berbukit secara berkelanjutan, khususnya di daerah-daerah pegunungan dan dataran tinggi di Indonesia. Pelaksanaan program UPLAND di Kabupaten Lebak melibatkan berbagai kegiatan dan strategi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga di sektor pertanian. Berikut adalah beberapa aspek pelaksanaan program UPLAND di Kabupaten Lebak:

Identifikasi Potensi: Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan identifikasi potensi di sektor pertanian dan peternakan yang dapat dikembangkan. Hal ini meliputi pengkajian terhadap jenis tanaman yang cocok, potensi perkebunan, komoditas unggulan, serta jenis peternakan yang memiliki peluang baik di wilayah tersebut.

Peningkatan Akses Pembiayaan: Salah satu aspek penting dalam program UPLAND adalah memberikan akses pembiayaan kepada petani dan peternak. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat dapat memperoleh modal untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan usaha pertanian atau peternakan (Bauer, S. 2016).

Pendampingan Teknis: Program UPLAND juga melibatkan pendampingan teknis kepada petani dan peternak. Tenaga teknis seperti agronom atau ahli peternakan ditempatkan di lapangan untuk memberikan bimbingan dan konsultasi kepada para petani dan peternak. Mereka memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam hal pengelolaan lahan, pemilihan bibit, penggunaan pupuk dan pestisida, serta teknik budidaya yang baik.

Infrastruktur Pertanian: Pembangunan infrastruktur pertanian menjadi fokus penting dalam program UPLAND. Pemerintah Kabupaten Lebak berupaya meningkatkan infrastruktur seperti irigasi, jalan pertanian, penyediaan sarana pasca-panen, dan pusat distribusi hasil pertanian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian, serta mempermudah akses pasar bagi produk pertanian.

Pemasaran dan Pengembangan Pasar: Program UPLAND juga melibatkan upaya pemasaran dan pengembangan pasar bagi produk pertanian dan peternakan. Pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha, koperasi, atau lembaga lain untuk memperluas jaringan distribusi dan mempromosikan produk lokal. Selain itu, juga dilakukan upaya pengembangan produk bernilai tambah untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Lebak.

Hasil Kajian terhadap Implikasi pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyertaan Modal Microfinance Program UPLAND melalui PT. BPR Lebak Sejahtera (Perseroda) akan membawa implikasi pada aspek kehidupan masyarakat, yakni: (1) meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Lebak, khususnya para petani, serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang berkesinambungan. (2) Dengan adanya modal dari lembaga mikrofinansial, petani dapat mengakses pasar yang lebih luas. Mereka dapat memperbesar skala produksi dan mencapai pasar yang lebih jauh, meningkatkan peluang untuk mendapatkan harga yang lebih baik untuk produk pertanian mereka. (3) Modal dari lembaga mikrofinansial juga dapat membantu petani untuk mengembangkan usaha di luar pertanian (Murwiati, Asih. 2007). Dengan mendiversifikasi sumber pendapatan, petani dapat mengurangi risiko kegagalan panen atau fluktuasi harga komoditas pertanian. (4) PT. BPR Lebak Sejahtera berperan meningkatkan kapasitas usaha agar mampu berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (5) Adanya tuntutan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap pemanfaatan dana mikrofinansial yang berasal dari program UPLAND agar mampu memberi dampak signifikan bagi kesejahteraan petani dan perekonomian daerah.

Hasil analisis Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan peraturan daerah merupakan proses yang kompleks dan penting dalam rangka mengatur hal-hal yang ada di tingkat daerah. Dalam penyusunan peraturan daerah juga perlu memperhatikan prinsip/asas-asas peraturan perundangan agar peraturan daerah yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, dapat diterapkan secara efektif, dan tidak

bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, penyusunan peraturan daerah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada di tingkat daerah, sambil tetap mematuhi dan menghormati kerangka hukum yang lebih luas. Beberapa prinsip hukum yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan diantaranya:

Asas hirarki yang bermakna bahwa jika ada ketidaksesuaian atau konflik antara undang-undang yang lebih tinggi dan undang-undang yang lebih rendah, maka undang-undang yang lebih tinggi akan berlaku dan mengesampingkan ketentuan undang-undang yang lebih rendah (*lex superior derogat legi inferior*). Undang-undang yang lebih tinggi memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan mengikat.

Prinsip hukum "*Lex specialis derogat legi generali*" mengacu pada aturan yang menyatakan bahwa undang-undang yang lebih spesifik atau khusus mengesampingkan undang-undang yang lebih umum. Prinsip ini membantu mengatur hubungan antara undang-undang yang berlaku secara umum dan undang-undang yang mengatur situasi atau bidang tertentu dengan lebih detail. Dengan memperhatikan prinsip ini, penyusunan dan penerapan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan lebih akurat, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik situasi atau bidang yang diatur, sambil tetap mempertahankan kesesuaian dengan hukum yang lebih umum.

Prinsip hukum "*Lex posterior derogat legi priori*" mengacu pada aturan yang menyatakan bahwa undang-undang yang lebih baru atau lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lebih lama atau sebelumnya dalam hierarki hukum. Prinsip ini menentukan hubungan antara undang-undang yang dikeluarkan pada waktu yang berbeda dalam sistem hukum. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa hukum terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan yang berubah. Dengan memperbolehkan undang-undang yang lebih baru untuk mengesampingkan undang-undang yang lebih lama, prinsip ini memungkinkan perubahan hukum yang lebih tepat waktu dan relevan dengan keadaan saat ini.

Asas Legalitas yang menekankan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan konsisten sehingga orang dapat menyesuaikan perilaku dan mengatur urusan mereka dengan keyakinan bahwa mereka akan tunduk pada hukum yang sama.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil Analisis Landasan Yuridis

Landasan yuridis digunakan untuk memberikan gambaran peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Tujuannya adalah menjamin kepastian hukum yang berlaku dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah terdapat beberapa pasal yang dapat memberikan kepastian hukum dan berpihak pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. .

Penyertaan modal microfinance kepada PT. BPR Lebak Sejahtera dari dana program UPLAND merupakan langkah untuk mewujudkan keberpihakan pemerintah pada pelaku usahatani yang identik dengan kemampuan ekonomi yang rendah. Unsur penyertaan modal merupakan bagian yang terpenting untuk meningkatkan kemampuan keuangan petani dan pertumbuhan ekonomi wilayah (Fujita, K. 2000; Hernanto, 1992). Melalui penyertaan modal ini, PT. BPR Lebak Sejahtera mampu memberikan layanan jasa keuangan mikro. Kegiatan layanan jasa keuangan mikro dan kelembagaannya telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah lainnya. Landasan yuridis pengaturan Lembaga keuangan mikro antara lain:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang

- LKM).
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
 - c) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), SEOJK Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro.
 - d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK):
 - e) POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
 - f) POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
 - g) POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
 - h) POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
 - i) POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Hasil Analisis Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis digunakan untuk memastikan bahwa regulasi yang akan dibuat dapat secara efektif menjadi bagian dari sistem yang mampu memberikan alternatif solusi bagi permasalahan di masyarakat. konsep ini sejalan dengan diadakannya penyertaan modal yang mampu menjawab berbagai persoalan pelaku usaha pertanian.

Fasilitasi permodalan bagi usaha skala mikro mencerminkan adanya perubahan dalam pola pemikiran dalam dunia keuangan. Pola ini berasal dari paradigma pembangunan berkelanjutan, dimana program pembangunan saat ini mulai mengarah ke upaya untuk memperkuat kemampuan masyarakat kecil agar dapat lebih mandiri secara ekonomi. Fasilitasi produk keuangan mikro bertujuan untuk memberikan akses keuangan bagi masyarakat kecil yang sebelumnya sulit memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan formal, seperti bank (Mulyaqin, T., Astuti, Y., & Haryani, D. 2006; Jensen, F.E. 2000).

Di tengah masyarakat masih terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin dan/ atau berpenghasilan rendah, yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Fungsi pinjaman pada jasa keuangan mikro dapat berperan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, menaikkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, menggalakkan pemerataan ekonomi, serta meningkatkan inklusi keuangan negara.

Dalam perspektif sosiologis, produk keuangan mikro dapat memainkan peran penting dalam menciptakan kesetaraan dalam akses keuangan. Hal ini karena jasa keuangan mikro memfasilitasi pemerataan akses keuangan bagi masyarakat (Mulyaqin, T., Astuti, Y., & Haryani, D. 2006).

Hasil Analisis Landasan Filosofis

Jasa keuangan mikro memiliki landasan filosofis yang kuat, yaitu memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang kurang mampu atau tidak memiliki akses ke sistem perbankan formal. Filosofi ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Filosofi jasa keuangan ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini dikarenakan bahwa semua hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila.

Jasa keuangan mikro mempunyai konsep inklusif dan keadilan sosial dalam pembangunan sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Jasa keuangan mikro juga berbasis pada prinsip kekeluargaan dalam memberikan keuntungan dan layanan, serta fokus pada pembangunan sosial dan ekonomi daerah (Hernanto, 1992 ;Anwar, A. I. 1993). Filosofi ini mendorong jasa keuangan mikro untuk memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga dapat memberikan solusi finansial yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah tersebut.

Jasa keuangan mikro dibentuk dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian rakyat

menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, jasa keuangan mikro memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar mencetak keuntungan. Filosofi ini menekankan pentingnya memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta kontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyertaan Modal Microfinance Program UPLAND melalui PT. BPR Lebak Sejahtera merupakan sebuah langkah yang penting dalam upaya memperkuat sektor keuangan mikro bagi pelaku usaha pertanian di Kabupaten Lebak. Melalui penyertaan modal ini, diharapkan program UPLAND dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan ekonomi pedesaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dan PT. BPR Lebak Sejahtera, diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha pertanian di wilayah Kabupaten Lebak.

Selain itu, melalui penyertaan modal ini juga diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha pertanian, terutama terkait dengan ketersediaan modal usaha. Dengan dukungan keuangan yang diberikan melalui program UPLAND, diharapkan pelaku usaha pertanian dapat meningkatkan kapasitas produksi mereka, meningkatkan akses ke pasar, dan memperluas jaringan bisnis. Hal ini akan berdampak positif dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka, serta memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam implementasinya, penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait, baik pemerintah daerah, PT. BPR Lebak Sejahtera, maupun pelaku usaha pertanian itu sendiri. Dibutuhkan sinergi dan koordinasi yang baik antara semua pihak untuk memastikan program ini berjalan efektif dan efisien. Selain itu, pemantauan dan evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program UPLAND memberikan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam mengembangkan sektor keuangan mikro, terutama bagi sektor pertanian, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Lebak.

SARAN

UCAPAN TERIMAKASIH

kami mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) yang telah mendanai dan memfasilitasi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N. Y. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Tenaga Kerja Untuk Tetap Bekerja di Sektor Pertanian (Studi Kasus Kecamatan Pujon). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2).
- Ambarita, D. M., & Chalil, E. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Petani dalam Menggunakan Credit Union (CU) sebagai Lembaga Pembiayaan dalam Usahatani (Studi Kasus: Cu Sondang Nauli Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun). *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics*, 5(1).
- Anwar, A. I. (1993). *Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Sulawesi Selatan*.
- Bauer, S. 2016. Does Credit Access Affect Household Income Homogeneously Across Different

- Groups of Credit Recipients? Evidence From Rural Vietnam. *Journal of Rural Studies*, 47, 186-203.
- Fujita, K. (2000). Credit flowing from the poor to the rich: the financial market and the role of the Grameen Bank in Rural Bangladesh. *Develop Econ* 38(3)
- Hernanto, (1992). Keragaman Penyaluran Kredit pertanian.: Suatu Analisis Data Makro, Monograph Series, 3: 63-85.
- Jensen, F.E. (2000). The farm credit system as a government-sponsored enterprise. *J Rev Agric Econ* 22(2)
- Mulyaqin, T., Astuti, Y., & Haryani, D. (2006). Faktor Yang Mempengaruhi Petani Padi Dalam Pemanfaatan Sumber Permodalan: Studi Kasus Di Kabupaten Serang Provinsi Banten.
- Murwiati, Asih. (2007). Analisis Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Dalam Mengambil Kredit (Studi kasus di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Tesis. Universitas Brawijaya. Malang.
- Nemoto T, Ogura Y, Watanabe W. (2013). The decision-making mechanism of regional financial institutions and the utilization of soft information[J]. *Policy Res Inst, Ministry of Financ, Japan, Pub Policy Rev* 9(1)
- Pal, S. (2002). Household sectoral choice and effective demand for rural credit in India[J]. *Appl Econ* 9(34):1743-1755